



**P U T U S A N**

Nomor : 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PT.MITRA CITRA NIRWANA**, didirikan berdasarkan Akta Notaris Robensyah Sjachran, SH.MH., Nomor. 46 Tanggal 21 Juni 2007 disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. C-01851 HT.01.01-TH.2007 tanggal 01 Nopember 2007, terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris Robensyah Sjachran, SH.MH., Nomor. 13 tanggal 07 Nopember 2013, disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0114896.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013, berkedudukan di jalan A. Yani Km.2,5 Nomor. 146 RT. 15 RW.05 Banjarmasin, diwakili oleh **FREDDRICK FANDY SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Mitra Citra Nirwana, beralamat di jalan A Yani Km. 2,5 No. 146 RT. 15 RW. 05 Banjarmasin;--- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, memberikan kuasa kepada SYAMSU SALADIN, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara dari Kantor Juri Solution DR.H. SYAIFUDIN,SH.,MH., Alamat di Jalan Pramuka Komplek Samanda I RT. 20 Nomor 29 Banjarmasin;-----

Hal. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING;-----

**M e l a w a n,**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU**, berkedudukan

dijalan Panglima Batur Nomor. 1 Banjarbaru Berdasarkan surat

Kuasa Khusus Nomor: 05/63.72.600/ TUN/ VIII/2016 tanggal 25

Agustus 2016 memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : SUMARDI, SH;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;-----

2. Nama : HUSNAYADI HERLIZA SH., MH.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan  
Perkara Pertanahan Kanwil BPN Propinsi  
Kalimantan Selatan; -----

3. Nama : ANNA NUR PRATIWI, S.ST;-----

Jabatan : Diperbantukan sebagai Analis Permasalahan  
Pertanahan pada Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan  
Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Selatan;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Nomor

1, Banjarbaru ;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

70/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Maret 2017 tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di Tingkat Banding;---

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor. 70/B/2017/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Mei 2017 Tentang

Penetapan Hari Pembacaan Putusan;-----

Hal. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :  
19/G/2016/PTUN.BJM. tanggal 22 Desember 2016; -----

4. Berkas perkara Nomor : 19/G/2016/PTUN.BJM. yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 19/G/2016/PTUN.BJM. tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Pengadilan (Absolut);-

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2016;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2016 sesuai akta Permohonan banding tanggal 29 Desember 2016 Nomor: 19/G/2016/PTUN.BJM. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kuasa Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor : 19/G/2016/PTUN.BJM. tanggal 29 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2016/PTUN.BJM tanggal 22 Desember 2016 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 70/G/2016/ PTUN.BJM, -----

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat /Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 70G/2016/PTUN.BJM tanggal 22 Desember 2016 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;-----

Hal. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan PTUN Banjarmasin Nomor 19/G/2016/PTUN.BJM tanggal 22 Desember 2016;-----

- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;-----

Bahwa sebelum berkas perkara perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 9 Februari 2017;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2016/PTUN.BJM. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 29 Desember 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 19/G/2016/PTUN.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 29 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2016/PTUN.BJM Tanggal 22 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, keterangan saksi, Kesimpulan, memori banding, kontra

Hal. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### 1. Tentang tenggang waktu;-----

- a. Gugatan Penggugat/Pembanding telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Gugatan Penggugat/Pembanding telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

### 2. Tentang kewenangan absolut;-----

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding intinya menyatakan/mendalilkan sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah sengketa, padahal soal kepemilikan adalah masalah keperdataan yang secara de jure merupakan kompetensi absolut peradilan umum;-----

#### Ad 1 Tentang Tenggang Waktu:

Menimbang, bahwa dalam hal posita gugatan Penggugat/Pembanding didalilkan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pada tanggal 12 Agustus 2016, sedangkan surat in litis diketahui oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Mei 2016 dari Taufik Adi Nugroho yang diminta keterangan di Polda Kalimantan Selatan tanggal 23 Mei 2016 atas laporan Rudi Hartono

Hal. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ciputra Grup dengan tindakan melanggar Pasal 385 KUHP dan Pasal 167 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan saksi Taufik Adi Nugroho menerangkan bahwa saksi dipanggil Polda Kalimantan Selatan tanggal panggilan 19 Mei 2016 dan diperiksa Polda tanggal 23 Mei 2016 serta sesuai pula dengan Surat Polda Kalimantan Selatan tanggal 19 Mei 2016 (bukti P-11) dan telah menjadi fakta hukum Penggugat/Pembanding mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 19 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara (obyek sengketa) menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, dimana dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas Penggugat/Pembanding pertama kali mengetahui keputusan obyek sengketa pada tanggal 19 Mei 2016, sedangkan gugatan Penggugat/Pembanding didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2016, Majelis berpendapat pengajuannya masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengemukakan eksepsi tentang pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 666 Tahun 1987 GS No.1314/1987 tanggal 16 Juli 1987 Luas 10.374 m<sup>2</sup>, berhubung karena ada pemekaran wilayah maka sekarang menjadi

Hal. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 1971/Bangkal, mengacu pada Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa batas waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat apabila tidak ada yang berkeberatan kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepemilikan atas pengesahan dan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud Ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut, majelis Hakim Banding berpendapat ketentuan tersebut telah membatasi bahkan meniadakan kepada pihak lain untuk menuntut dan mempertahankan hak kepemilikannya, oleh karenanya eksepsi tentang batas waktu melebihi 5 (lima) tahun sejak diterbitkan obyek sengketa tersebut haruslah ditolak;-----

## Ad 2. Tentang kewenangan Absolut.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam eksepsinya mengemukakan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya tentang hak kepemilikan atas tanah sengketa, padahal soal kepemilikan adalah keperdataan secara de jure merupakan kewenangan peradilan umum;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 4 (empat) yang dasar gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor. 593/08/BKL/2003 tanggal 28 Januari 2003 atas nama ATAHANI (P-13);-----
2. Surat Keterangan Keadaan Tanah no.593/09/BKL/2003 tanggal 28 Januari 2003 atas nama SURIANI bin ATARANI (P-14);-----
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 4 Agustus 1999 atas nama H.Iriansyah Ganie (P-16);-----
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 14 Juni 2007 atas nama H.M.Jubaidi (P-18);-----

Hal. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat obyek sengketa dalam perkara ini yang terdaftar dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 666 (1971) Desa bangkal tanggal 25 Juli 1987 terakhir tercatat atas nama Rudi Hartono (bukti T-1). Bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 4 (empat) tersebut dimana yang menjadi dasar untuk menuntut pembatalan sertifikat obyek sengketa adalah bukti P-13, P-14, P-16 dan P-18, Majelis berpendapat surat keterangan dan pernyataan tersebut bukanlah bukti hak kepemilikan dan patut di tolak, karena keterangan dimaksud baru dibuat pada Tahun 2003 (P-13 dan P-14), tahun 1999 (P-16) dan P-18 dibuat pada tahun 2007, sedangkan sertifikat yang menjadi obyek sengketa (bukti T-1) sudah terbit sejak tahun 1987, dengan demikian eksepsi tentang sengketa hak kepemilikan haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa sengketa ini bukan dalam bidang tata usaha negara melainkan sengketa terkait kepemilikan sehingga menjadi kewenangan hukum Peradilan Perdata/Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya (vide putusan halaman 33 sampai dengan 36), karena tidak cermat menelaah dasar alasan/posisi gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 4 (empat) tersebut diatas, sebab bukti P-13, P-14, P-16 dan P-18 semuanya hanyalah berupa surat keterangan dan pernyataan penguasaan atas tanah, bukti-bukti mana bukanlah bukti hak kepemilikan dan apalagi diatas tanah dimaksud sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 666 (1971) Desa Bangkal tanggal 25 Juli 1987 (bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, haruslah ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan, apakah Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat/Pembanding adalah bukti P-13, P-14, P-16 dan P-18 yang merupakan surat keterangan dan pernyataan penguasaan atas tanah dimana bukti-bukti tersebut bukan bukti hak kepemilikan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat keterangan dan pernyataan atas penguasaan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar alasan Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan/hak gugat untuk menuntut pembatalan atau tidak sahnya Sertifikat Hak Milik Nomor 666 (1971) tanggal 25 Juli 1987 yang terakhir atas nama Rudi Hartono (bukti T-1) menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak ada kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, maka untuk selebihnya berkaitan dengan materi/pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa keberatan/alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penggugat/Pembanding tentang prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan, karena Penggugat/Pembanding tidak ada kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;-----

Hal. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 19/G/2016/PTUN.BJM. tanggal 22 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri dan pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;---

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2016/PTUN.BJM tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding; -----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh kami: **DILMAR TATAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.**, dan **H. SYAMSIR ALAM S.H.,MH.** masing masing sebagai

Hal. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **9 Mei 2017** oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H., MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ttd

1. SASTRO SINURAYA, S.H.

ttd

2. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.,

## KETUA MAJELIS

ttd

DILMAR TATAWI, S.H.,

## PANITERA PENGANTI

ttd

LALA DEWI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp 80.500.-
2. ATK .....	RP 45.000.-
3. Redaksi .....	Rp 5.000.-
4. Materai.....	Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding .....	Rp 113.500.-
Jumlah .....	Rp 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 70/B/2017/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)